

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, KEKERASAN SEKSUAL, KEBIRI KIMIA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁴¹. Sementara Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum⁴².

⁴¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 98-99

⁴² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, 2015, Hlm. 6

Pasal 12 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Tahun 2019 merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini termasuk keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*);
- 2) Memiliki maksud/tujuan;
- 3) Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); dan
- 4) Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHP⁴³.

b. Unsur Objektif

⁴³ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 102

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal bukan dari diri pelaku. Leden Marpaung menyatakan bahwa tindak pidana memiliki unsur objektif sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun pasif;
- 2) Timbulnya akibat, seperti menghilangkan membahayakan atau merusak, menghilangkan hak-hak yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan hak milik;
- 3) Keadaan pada saat dan setelah perbuatan dilakukan; dan
- 4) Melawan hukum (*unlawfull*) dalam artian perbuatan itu bertentangan dengan hukum⁴⁴.

B. Pidanaaan

1. Pengertian Pidanaaan

● Pidana menurut Prof. Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Sementara menurut Prof. Sudarto, S.H yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Senada dengan pendapat kedua sarjana diatas, Alf Ross mengatakan bahwa pidana itu bukan saja tindakan yang bersifat menderitakan, melainkan merupakan pernyataan pencelaan terhadap si

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 103

pelaku⁴⁵. Namun J.P Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan atau suatu penjeraan atau merupakan suatu penderitaan. Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi, Hoefnagels melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan sampai vonis dijatuhkan)⁴⁶.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang⁴⁷.

Sedangkan menurut H.L. Packer tujuan pemberian pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 2

⁴⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 204

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 6

- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar⁴⁸.

2. Teori-Teori Pidana

Terdapat 3 teori pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/ Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut Nigel Walker para penganut teori ini dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1) Penganut teori retributif murni yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributif tidak murni, yang terbagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas yang berpendapat pidana tidak harus cocok/ sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/ sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/ sepadan dan dibatasi oleh kesalahan⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 12

Menurut Karl. O. Christiansen ciri-ciri teori retributive sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Keasalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelannggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar⁵⁰.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah unntuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Para penganut teori ini dapat disebut golongan “*Reducers*”.

Menurut Koeswadi tujuan pokok dari pemidaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat;

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 17

- 4) Untuk membinasakan si penjahat;
- 5) Untuk mencegah kejahatan⁵¹.

Sementara ciri-ciri teori relatif menurut Karl. O. Christiansen adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka; pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat⁵².

c. Teori Integratif atau Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana

⁵¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, Hlm. 40

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 17

juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan atas sesuatu yang rusak di masyarakat juga sebagai prevensi general⁵³.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut⁵⁴.

Adapun tujuan pidana menurut G. Peter Hoefnagels adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian konflik (*conflict resolution*)
- 2) Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*)⁵⁵.

3. Jenis-Jenis Pidana

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pidana terbagi menjadi dua yaitu:

⁵³ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 221

⁵⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, Hlm. 46

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 21

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan (di tambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim⁵⁶.

Selain jenis pidana yang disebutkan diatas, hukum pidana positif juga mengenal sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.
- b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa:
 - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya; atau
 - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.
- c. Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial;
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi⁵⁷.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

Sementara jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana sosial.

Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

C. Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III). Menurut W.A Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 44

reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan⁵⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang baru diketahui sebagai kejahatan setelah dirumuskan dalam undang-undang⁵⁹.

Buku II KUHP tentang kejahatan mengatur tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak pada Pasal 298 dan Pasal 290 KUHP. Kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang melibatkan perilaku seksual dengan paksaan. Adapun menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak adalah adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional⁶⁰. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak⁶¹.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)*, kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti

⁵⁸ Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, Hlm. 178

⁵⁹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit.*, Hlm. 60-61

⁶⁰ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, Hlm. 46

⁶¹ Fu'ady, Muh Anwar, Mahpur, Mohammad, *Op.Cit.*

orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan⁶². Sementara menurut Terry Lawson, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu⁶³.

Pasal 422 RKUHP mengatur kekerasan seksual sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau
- c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

2. Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Bentuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak ada beberapa macam, diantaranya adalah:

- a. *Perkosaan*. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat ketika pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada anak. Kasus pemerkosaan

⁶² Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015, Hlm. 15

⁶³ Ratih Prabosiwi, “*Anak*”. B2P3KS Kementerian Sosial RI, Yogyakarta, 2015, Hlm. 31

dengan kekerasan pada anak akan menimbulkan suatu resiko yang sangat besar karena penganiayaan sering menyebabkan emosi tidak stabil.

b. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, dan perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

c. *Eksplorasi*. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan secara psikiatri⁶⁴.

Sementara jika di lihat dari pelakunya, maka kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih,

⁶⁴ Abu Huraerah, *Op.Cit*, Hlm. 73

pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban⁶⁵.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan

⁶⁵ Ivo Noviana, *Op.Cit.*, Hlm. 16

waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai⁶⁶.

3. Pedofilia

Selain kekerasan yang disebutkan di atas, ada juga yang di kenal dengan sebutan pedofilia. Pedofilia adalah suatu penyimpangan seks yang diderita oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sesama jenis terutama pada anak laki-laki. Pelaku kejahatan pedofilia biasa disebut dengan pedofil atau pedhofilis⁶⁷. Sementara menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal⁶⁸. Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi⁶⁹.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, Hlm. 137

⁶⁸ Ratih Prabosiwi, *Op.Cit.*, Hlm. 33

⁶⁹ *Ibid.*

heteroseksual, sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual.

Pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

a. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal maupun oleh anak-anak.

b. Pedofilia Tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

c. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak⁷⁰.

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah *Immature Pedophiles*. Menurut Teddy, pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-imingi korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan

⁷⁰ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, Hlm 138-139

seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu *Agressive Pedophiles*. Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban contoh kasus Robot Gedek⁷¹.

D. Kebiri Kimia

1. Pengertian Kebiri Kimia

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006 menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga Harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok⁷².

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga

⁷¹ Ratih Prabosiwi, *Op.Cit.*, Hlm. 33-34

⁷² Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op.Cit.*, Hlm 218

upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu⁷³.

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali⁷⁴.

Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum di gunakan, Obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksiprogesteron asetat* (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika⁷⁵.

2. Negara yang Menerapkan Kebiri

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944),

⁷³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit.*, Hlm. 9

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 4

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 9

Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012)⁷⁶.

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan⁷⁷.

- Di Korea Selatan, pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri⁷⁸.

⁷⁶ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op.Cit.*, Hlm 220

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Negara Polandia, sejak tahun 2010 sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini⁷⁹.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

⁷⁹ *Ibid.*

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negaranegara anggota

PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang hak-hak manusia kepada semua orang. Sejak proklamasi Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa. Contohnya *Bill of Rights* di Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis.

Wolhoff mendefinisikan, “HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya”. Sementara menurut Soedjono Dirdjosisworo “HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu”⁸⁰.

HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang

⁸⁰ Widiada Gunakaya, *Op.Cit.*, Hlm. 56

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸¹.

2. Pengaturan HAM di Indonesia

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang HAM juga tercantum dalam Pasal 28A – 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tidak lupa, HAM juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain di dalam *International Bill of Human Rights*, seperti : Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) tahun 1948, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) tahun 1966, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak

⁸¹ *Ibid.*, Hlm. 57

Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights / ICESCR*) tahun 1966⁸².

3. Kewajiban Negara terhadap HAM

Secara prinsip terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*); memenuhi (*to fulfill*); dan melindungi (*to protect*).

Penjelasan atas 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*)

Hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi pada hak dan kebebasan manusia. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*)

Hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai.

⁸² Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 56

c. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*)

Negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi⁸³.



⁸³ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2012, Hlm. 21-26